

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya penulis singkat SPPN, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yaitu: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.

Ini merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus

terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identic dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Hubungan dengan hukum keluarga yaitu bahwa hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang seperti pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan tentu harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang ingin mengangkat anak karena demi terciptanya kepastian hukum bagi anak angkat tersebut.

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta Negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan Negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan Negara, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan

kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampunan dan keadaan tidak hadir.<sup>1</sup>

Selain itu peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil didalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sosok yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan apapun, karena anak ialah sosok yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan yang sudah melakukan pernikahan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa yang seharusnya kita jaga dan rawat sampai ia tumbuh besar. Maka dari itu banyak rumah tangga yang kandas karena tidak dikaruniai anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 93.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 25

Pengertian anak sah yang terdapat didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi anak.”

Anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Saat ini banyak pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, melalukan pengangkatan anak untuk menyempurnakan rumah tangganya. Sekaligus membantu anak-anak yang membutuhkan tangan untuk mengulurkan bantuan atau yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya. Disisi lain sebab seseorang mengangkat anak agar di kemudian hari ada orang yang menjaganya di masa tua, merawatnya ketika sakit, dan menemaninya apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut sudah tidak ada.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.

Pengangkatan anak dititikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan hati seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak mampu untuk merawat dan membesarkan anaknya, atau ada pula yang orang tuanya menelantarkan anak tersebut dengan alasan tertentu yang membuat orangtua tersebut memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Menurut Pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orangtua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Disini orangtua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam

pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan pada Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Maka dari adanya perlindungan terhadap anak apalagi anak angkat atau sering disebut dengan adopsi, harus sesuai apa yang menjadi tujuan utama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak.

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984. hlm. 44

“Penggangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal pengangkatan anak itu dikenal dengan dua peraturan. Dimana yang pertama itu pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat tempat tinggal itu sendiri, pengangkatan anak berdasarkan adat itu boleh ada penetapan pengadilan boleh tidak. Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi sebagai berikut :

- 1) “Penggangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.”

Dalam Pasal tersebut sudah jelas dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan

anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Dalam kasus ini merupakan penelitian pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu dengan melalui Penetapan Pengadilan. Karena pada dasarnya di Indonesia kebanyakan dalam aturan pengangkatan anak bukan menggunakan aturan adat istiadat, melainkan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang dimana dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus melalui Penetapan Pengadilan.

Tetapi pada kenyataannya, di masyarakat masih banyak pengangkatan anak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melainkan hanya menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, atau hanya dengan lisan antara keluarga orang tua

kandung dengan orang tua angkat. Dalam kondisi inilah peranan pengadilan atau Notaris dapat diupayakan dalam keterlibatannya untuk membuat akta berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang mana dalam suatu akta dapat terungkap jelas prosedur pengangkatan anak tersebut, apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dicantumkan dalam akta. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil”.

Maka dari itu dalam pengangkatan anak haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dimana dalam melakukan pendaftaran ke Dinas yang terkait harus ada Penetapan Pengadilan.

Seperti yang sering kita jumpai masih banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut dengan istilah adopsi, yang tidak melalui Lembaga Pengadilan, melainkan hanya melalui lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Hal ini tentu menjadi masalah bagi penulis karena pada dasarnya seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengangkatan anak itu harus ada penetapan dari pengadilan, bukan hanya sekedar perkataan melalui lisan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang dimana dalam

pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara langsung itu harus adanya penetapan dari pengadilan.

Proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Membuat surat pernyataan bersama antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, isinya pihak pertama orang tua asli menyerahkan anak kepada calon orang tua angkat untuk mengurus segala kebutuhannya baik pendidikannya, kesehatannya dan kehidupan yang layak. Kemudian ditanda tangani bersama, diketahui dua orang saksi, diketahui oleh ketua RT, RW dan Kepala Desa. Seandainya suatu saat akan melanjutkan ke pengadilan maka surat tersebut bisa dijadikan dasar untuk memproses legalitas ke Pengadilan.
2. Untuk anak perempuan wajib mencantumkan wali nikahnya, yaitu tetap dengan hak wali ayah kandungnya, jika ayahnya meninggal maka dengan keturunan bapaknya. Untuk anak laki-laki tidak perlu mencantumkan wali.
3. Karena ini belum proses pengadilan, maka dokumen anak tetap menggunakan nama orang tua aslinya, baik itu pembuatan di Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran itu harus mencantumkan nama orang

---

<sup>4</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Pak Asep Sarbini selaku Ketua Seksi Pemerintahan, tanggal 24 Mei 2021 di Desa Ciptaharja, jam 12.00.

tua kandungnya walaupun yang orang tuanya sudah meninggal, jika belum di proses atau disahkan oleh pengadilan.

4. Surat pernyataan bersama itu harus di tandatangani diatas materai 10000 oleh pihak kesatu dan pihak kedua.

Beberapa kasus yang saya teliti mengenai pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

Pertama, ialah dari orang tua angkat bernama Bu Titing dan Pak Ade Suherman, mereka mengangkat anak laki-laki bernama Suryadi, Suryadi diangkat sebagai anak oleh Bu Titing dan Pak Ade saat usia 3 (tiga) hari setelah dilahirkan. Alasan Suryadi diberikan kepada Bu Titing dan Pak Ade karena orang tua kandung Suryadi yang bernama Bu Totoh dan Pak Unang mengaku tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup Suryadi, dan keadaan rumah tangga Bu Totoh dan Pak Unangpun sudah tidak harmonis lagi bahkan dikabarkan sudah pisah rumah, ditambah kondisi Ibu Totoh tunawicara sehingga sulit untuk berkomunikasi, maka orang tua kandung dari Suryadi sepakat untuk memberikan anak tersebut kepada Bu Titing dan Pak Ade tanpa melalui penetapan dari pengadilan, hanya musyawarah antara orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Hingga sampai saat ini Suryadi dibesarkan dan dijaga dengan sepenuh hati oleh Bu Titing dan Pak Ade.

---

<sup>5</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Bu Titing selaku orangtua angkat, tanggal 25 Mei 2021 di rumah Bu Titing, jam 11.00.

Kedua, dari orang tua angkat bernama Bu Ida Cahyati dan Pak Ajat. Mereka mengangkat anak laki-laki bernama Riki, Riki diangkat sebagai anak oleh Bu Ida dan Pak Ajat saat usia Riki 3 bulan. Alasan Riki diberikan oleh orang tua kandungnya yang bernama Bu Tuti dan Pak Ade karena merasa kasihan dengan Bu Ida dan Pak Ajat yang sudah bertahun-tahun menikah tapi tidak kunjung dikaruniai seorang anak, atau tujuan mengangkat anak ini dipercaya Bu Ida dan Pak Ajat untuk memancing memiliki anak suatu saat nanti. Orang tua kandung dari Riki sudah memiliki tiga anak, sehingga tidak masalah jika anak tersebut diberikan, karena masih ada hubungan saudara antara Bu Ida dan Bu Tuti. Sehingga Bu Ida dan Pak Ajat melakukan pengangkatan anak hanya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tidak melalui Pengadilan Agama. Hingga saat ini Riki tumbuh besar, dijaga dan dirawat oleh Bu Ida dan Pak Ajat.<sup>6</sup>

Ketiga, dari orang tua angkat bernama Bu Nurhayanti dan Pak Abdul Haris Aziz, mereka mengangkat anak laki-laki bernama Dilfan Bailihaq Saputra, Dilfan diangkat oleh Bu Nur dan Pak Haris ketika berumur 4 bulan, karena Ibu kandung Dilfan yang bernama Juriah Handayani meninggal dunia saat melahirkan Dilfan, Alm. Bu Juriah meninggal karena diduga memiliki penyakit darah tinggi, seharusnya Alm. Bu Juriah melahirkan dengan cara operasi sesar padahal orang yang memiliki penyakit darah tinggi diduga tidak boleh melahirkan secara normal, namun bidan menyarankan untuk lahir secara

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Bu Ida Cahyati selaku orangtua angkat, tanggal 25 Mei 2021 di rumah Bu Ida Cahyati, jam 11.45.

normal. Selama 4 (empat) bulan Dilfan dirawat oleh Ayah kandungnya yang bernama Riska Saputra, namun Pak Riska merasa tidak sanggup mengurusnya seorang diri sehingga diberikan kepada Bu Nurhayanti dan Pak Abdul Haris, karena masih memiliki hubungan saudara dan kebetulan Bu Nur dan Pak Haris tidak memiliki seorang anak kecil. Kemudian antara Pak Riska dan Bu Nurhayanti hanya melakukan kesepakatan pengangkatan anak secara langsung dengan musyawarah saja tanpa penetapan dari pengadilan, hingga sampai saat ini Dilfan dirawat dan dijaga sepenuh hati oleh Bu Nurhayanti dan Pak Haris.<sup>7</sup>

Bahwa yang dilakukan ketiga orang tua angkat tersebut dalam hal pengangkatan anak menggunakan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang yang secara langsung dan harus dengan adanya penetapan pengadilan.

Namun, pada kenyataannya pengangkatan anak yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ada penetapan dari pengadilan.

Berikut tabel jumlah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di desa Ciptaharja kecamatan Cipatat kabupaten Bandung barat :<sup>8</sup>

<b>RW</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Nama Orang Tua Wali</b>
05	1			Ida Cahyati dan Ajat

<sup>7</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Bu Nurhayanti selaku orangtua angkat, tanggal 25 Mei 2021 di rumah Bu Nurhayanti, jam 16.00.

<sup>8</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Pak Dadang Basuni selaku Bendahara Desa Ciptaharja, tanggal 1 September 2021, jam 17.00.

06	1	1	1	U. Parman dan Neni A. Badri dan Siti Marsiti Parta dan Anah
07		1		David dan Nengsih
10	1			Ahmad dan Deti
12		1		Siti Julaeha dan Ridwan
17			1	Martati dan Dadang
20			1	Nurhayanti dan Abdul Haris Aziz
22	1			Titing dan Ade

Maka dari paparan di atas, penulis tertarik ingin melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA  
PENETAPAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS : DESA  
CIPTAHARJA KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG  
BARAT)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang tidak melalui penetapan pengadilan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan ?
3. Bagaimana kendala dan upaya orang tua angkat tidak melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diharapkan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang tidak melalui penetapan pengadilan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya orang tua angkat tidak melaksanakan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan yang lebih lagi bagi pihak lain di bidang akademik ilmu pengetahuan di ranah hukum yang terutama pada hukum keluarga, sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut guna melahirkan suatu konsep yang bersifat ilmiah tentang kajian hukum keluarga yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu hukum keperdataannya.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memiliki permasalahan di bidang hukum keluarga tentang pengangkatan anak, maupun para praktisi hukum, serta mahasiswa hukum. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi intruksi terkait yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengangkatan anak menurut hukum yang berlaku.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 5 ayat (2) juga berbunyi sebagai berikut : “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya”, dalam hal ini menerangkan tentang hak dan wewenang presiden untuk membuat dan menetapkan peraturan pemerintah. Maka dari itu pengangkatan Anak menurut Pasal 1 butir 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Anak

Angkat, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia berbunyi sebagai berikut :

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum segala sesuatu hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.<sup>9</sup>

Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>10</sup>

*Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Rescoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, istilah ini diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai apa yang menjadi inti pemikiran

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010. hlm.41

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006. hlm. 36

aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Di Indonesia konsep Rescoe Pound diintrodusir dan dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.<sup>12</sup>

Hubungannya dengan pengangkatan anak ialah bahwa dalam pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan seperti yang sudah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 karena untuk tercapainya kepastian hukum anak angkat tersebut.

Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 74.

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 12-13.

<sup>13</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Hubungan teori kepastian hukum dengan peangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu dengan melalui Penetapan Pengadilan.

Seorang anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah SWT kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Tetapi tidak semua orang tua dikaruniai seorang anak, maka dari itu sosok anak ialah seseorang yang sangat ditunggu kehadirannya oleh setiap pasangan suami istri untuk menyempurnakan rumah tangganya. Tapi ada pula beberapa orang tua yang sudah dipercaya Allah untuk diberikan seorang anak, tetapi malah tidak bisa melaksanakan kewajibannya menjaga anak dengan baik, sehingga sampai saat ini masih banyak orang tua yang menelantarkan anaknya. Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak

semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.

Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karena itu, seorang anak masih sangat membutuhkan keberadaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya sendiri. Namun keinginan ini kadang terbentur dengan kenyataan bahwa mereka tidak dikaruniai seorang anak atau hanya baru dikaruniai satu orang anak.

Hingga sekarang ketidakpunyaan anak menjadi hal yang sangat mendorong orang untuk melakukan pengangkatan anak. Keberadaan anak dalam suatu keluarga menjadi soal hakiki. Hal ini juga diungkapkan oleh P.J. Bouman yang sampai pada kesimpulan, Keluarga adalah institusi sosial yang berkembang di sekitar hubungan anak-ibu. Sang ayah bukanlah unit penting dari struktur keluarga di semua masyarakat, dan setidaknya satu masyarakat, Najjar di India, menolak untuk memberinya pengakuan formal apapun.<sup>14</sup> Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pun menempatkan soal mendapatkan keturunan sebagai salah satu faktor penting dalam perkawinan. Sehingga bagi pasangan yang tidak memiliki anak akan melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

---

<sup>14</sup> P.J. Bouman, *Algemene Maatschappijler*, Pembangunan, Djakarta, 1965, hlm .63.

Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal usul katanya menurut bahasa Belanda adopsi berasal dari kata *adoptie*, kemudian dalam bahasa Inggris disebut *adopt (adoption)* yang artinya pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>15</sup>

Pengertian pengangkatan anak menurut M.M Djodiguno dan R. Tirtawinata menyatakan sebagai berikut<sup>16</sup> :

Mengatakan mengangkat anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya dan bahwa pengangkatan anak itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.

Tidak hanya M.M. Djodiguno dan R. Tirtawinata, Pengertian anak angkat juga di kemukakan oleh Bertling menyatakan sebagai berikut<sup>17</sup>:

Anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang-barang gono gini tidak mencukupi, pada pembagian

---

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 174.

<sup>16</sup> B. Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kelak Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 47.

<sup>17</sup> Bertling, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.185

harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”

Dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab antara orang tua angkat dan orang tua kandung dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orang tua asalnya. Adapun syarat-syarat mengenai pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadits, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun orangtua angkat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW menjelaskan bahwa tidak ditemukan ketentuan pengangkatan anak/adopsi, pengaturan yang ditemukan adalah ketentuan mengenai pengakuan anak diluar

---

<sup>18</sup> Mustofa SY, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 21.

nikah. Hal inilah diatur dalam BW buku I bab XII bagian ketiga Pasal 280-289 tentang pengakuan terhadap anakanak luar kawin. Demikian sesuai KUHPdt maka ketentuan anak luar kawin tidak dapat disamakan dengan proses pengangkatan anak atau adopsi.<sup>19</sup>

Adopsi awalnya tidak dikenal dalam aturan Burgerlijk Wetbook (B.W.) yang merupakan kitab warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, meskipun sumber dari pembuatan B.W. yaitu Code Civil Perancis mengenal istilah pengangkatan anak.<sup>20</sup> Pulau Jawa memiliki aturan tersendiri perihal pengadopsian. Pengangkatan ini tidak memutuskan hubungan antara keluarga anak yang diangkat dengan orang tua asli. Pada akhirnya memang si anak angkat memasuki kehidupan orang tua angkatnya yaitu sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), namun anak angkat tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung yang menjadi turunan bapak angkatnya.<sup>21</sup>

Menurut Djaja S. Meliala dalam bukunya berjudul “Pengangkatan Anak di Indonesia” latar belakang dilakukan pengangkatan anak :<sup>22</sup>

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua.

---

<sup>19</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 29.

<sup>20</sup> Subekti. R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 20.

<sup>21</sup> Soepomo. R, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 99.

<sup>22</sup> Djaja S Semliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsita, Bandung, 1992. hlm. 4

- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Dari pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang seseorang melakukan pengangkatan anak adalah tidak mempunyai keturunan, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan, adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau pancingan. Dengan demikian jelaslah pengangkatan anak merupakan sesuatu yang bernilai positif.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dilihat aspek perlindungan dan kepentingan anak lembaga pengangkatan anak memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak yang dikenal hukum sekuler, dimana perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak yang berlaku dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>23</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pada Pasal 10 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang harus diperhatikan dalam adopsi yaitu agar pengangkatan anak tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dimana orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul si anak dan siapa orang tua kandung si anak.

Tujuan pengangkatan anak Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tujuan pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>23</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Peradilan Agama Di Indonesia* PP No.54 tahun 2007, Perdana Publishing, Medan, 2010. hlm. 430

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) memuat prinsip pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CAA);

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat. Selain itu penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan pada saat tertentu. Biasanya penelitian ini sudah mendapatkan data awal tentang permasalahannya. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena,

---

<sup>24</sup> Ahmad Kamil Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 27

sedangkan analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

Dalam objek masalah yang penulis ambil mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan dari pengadilan di daerah kecamatan Cipatat. Seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 10 b bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.

## **2. Metode pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, ketentuan-ketentuan hukum mengenai kedudukan pengangkatan anak di dalam sistem Indonesia.

Dalam objek masalah yang peneliti ambil mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Bandung Barat, tepatnya di desa Ciptaharja kecamatan Cipatat, penulis langsung melakukan wawancara secara empiris ke beberapa pihak yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, dan juga melakukan observasi langsung kepada pihak desa terkait yaitu desa Ciptaharja.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber Data Primer : Data yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengangkat anak tanpa melalui proses penetapan dari pengadilan baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Data primer diperoleh dari orang / pelaku yang melakukan pengangkatan anak tanpa melewati proses pengadilan.

Dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yaitu Bu Titing, Bu Ida Cahyati dan Bu Nurhayanti.

- 2) Sumber data Sekunder : Data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat dari Bahan Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
  6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h)
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

## b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>25</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian meliputi kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library reseacrh*) atau memperoleh data dengan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan pemahaman terhadap bahan hukum berupa Peraturan perundang-undangan serta literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan teknik dokumentasi adalah mencari konsepsi, teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan permasalahan penelitian.<sup>26</sup>

### b. Studi Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

<sup>26</sup> Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 24.

Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>27</sup>

Penelitian lapangan dianggap pendekatan luas penelitian kualitatif. Ide penting jenis penelitian ini adalah peneliti ke lapangan untuk pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi. Penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki.<sup>28</sup> Dalam pengertian lain observasi atau pengamatan adalah pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh Panca indra.<sup>29</sup> Observasi yang peneliti lakukan berlokasi di Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

2) Wawancara,

Untuk memperoleh keterangan lisan untuk mencapai tujuan tertentu, atau teknik

---

<sup>27</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.5

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 70.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.146.

pengumpulan data dengan berkomunikasi dengan sumber data. Komunikasi dilakukan dengan dialog secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu sebagai berikut :

a. Bu Titing bertempat tinggal di Kampung Baru Desa. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

b. Bu Ida Cahyati bertempat tinggal di Kampung Cijuhung Desa. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

c. Bu Nurhayanti bertempat tinggal di Kampung Sirnagalih Desa. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

### 3) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu penulis mencoba mencari kesimpulan hasil penelitian yang terkumpul. Normatif dikarenakan penelitian bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai hukum positif.

Sedangkan kualitatif yaitu data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus atau angka. Analisis data dilakukan sistematis sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai permasalahan yang diteliti. Selain menggambarkan dasar hukumnya, juga memberi solusi permasalahan untuk menarik kesimpulan.<sup>30</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian lapangan berdasarkan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di lakukan, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek teliti. Lokasi penelitian lapangan guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas adalah sebagai berikut:

### 1. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH. Nasution No. 105 Bandung;

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.195-196.

- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan II Nomor 4 Bandung.

## 2. Penelitian Lapangan

- a. Desa Ciptaharja kKec. Cipatat Kab. Bandung Barat
- b. Kampung Baru Desa. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat
- c. Kampung Cijuhung Desa. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.
- d. Kampung Sirnagalih Desa. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

